

**PROBLEMATIKA PENCATATAN
DAN PERALIHAN HAK ATAS HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI
(Studi Di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun Oleh:

LENI PUTRI MAHARANI

NIM. 11202610

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
YOGYAKARTA
2015**

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul	I
Pernyataan Keaslian	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Intisari.....	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teori	9
1. Makna Problematika.....	9
2. Harta Bersama dalam Perkawinan.....	11
3. Kedudukan Suami Isteri dalam Harta Bersama.....	16
4. Pencatatan Peralihan Hak.....	18
B. Kerangka Pemikiran	24
C. Pertanyaan Penelitian.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum.....	31
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan	

Bahan Non Hukum.....	35
E. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Bahan Non Hukum.....	36
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Kota Pangkalpinang.....	39
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi.....	39
2. Penggunaan Tanah.....	42
3. Kependudukan.....	43
4. Kegiatan Perekonomian.....	44
5. Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	46
B. Profil Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.....	48
1. Data Administrasi Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.....	48
2. Data Pegawai Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.....	48
3. Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah.....	52
BAB V. PELAKSANAAN PENCATATAN PERALIHAN HAK ATAS HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI.....	54
A. Permohonan Peralihan Hak.....	54
B. Persetujuan Suami Isteri.....	56
BAB VI. PROBLEMATIKA PERALIHAN HAK.....	64
A. Ketidaknyamanan yang Terjadi.....	64
B. Interpretasi Pencatatan Peralihan Hak	71
C. Bentuk Kesepakatan yang Terjadi.....	80
D. Solusi yang Memungkinkan.....	85
BAB VII. PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93

ABSTRACT

Article 29 paragraph (1) Government Regulation Number 24 Year 1997 regarding Land Registration state that every bookkeeping in land registration book should contain juridical and physical data based on facts in field. Majority of recording activity on transfer of matrimonial property right at Pangkalpinang City Land Office is recorded on behalf of one of their name. Therefore this is not in accordance to content of Article 29 paragraph (1) and likely can generate problematic in future days. This essay was aimed to learn the implementation of recording of matrimonial property right transfer and issues that could be emerged as effect of the implementation of recording of matrimonial property right transfer at Pangkalpinang City Land Office.

This research type was juridical normative and juridical empirical research, with statute and analytical approach. Juridical normative was used to study problematic of related law and regulation and juridical empirical was used to study the implementation in field. Material data collection method was by using documentary and interview study. Documentary study was used to collect legal materials both primary and secondary legal material, interview was used to collect non legal material to clarify the legal material. Legal and non legal materials was then processed and analyzed by using prescription technique.

From the analysis result was derived that majority of recording of transfer of matrimonial property right was recorded on behalf of one of the name. Problematic that might be occurred were including inconvenience of husband and wife that was not listed in land registration book including unilateral transfer, mortgaging certificate in private and falsification of information. The land deed registrars (PPAT) was having difficulty in determining type of property if it was not completed with other requirements such as ID, Family Registration Card and Land Registration Book, Land Office considered an absolute truth and Sell and Purchase Deed that was made by the Notary PPAT. Philosophically, community that listed was considered as the owner with full authority over the land. The form of agreement of matrimonial property recording on the certificate was influenced by religion, economic, social and justice factors. Solution of matrimonial property recording in comparison of Sell and Purchase Deed and Land Registration Book is recorded on behalf of both names.

Key Words: matrimonial property, problematic, recording of right transfer, land registration.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia yaitu berfungsi sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Kebutuhan akan tanah terus meningkat, sedangkan luas tanah relatif tetap. Oleh karena itu, perlu diciptakan kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas tanah.

Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.¹ Pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), sebagai bentuk implementasi pasal tersebut maka oleh pemerintah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran Tanah dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang

¹ **Boedi Harsono**, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Cet. 18, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm. 11, Pasal 19 (1).

terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, selain itu untuk terselenggaranya tertib administrasi.²

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.³ Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:⁴

1. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Salah satu kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut dengan PPAT) yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Peranan PPAT dalam hal ini melaksanakan sebagian dari kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta autentik sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta PPAT ini yang akan dijadikan dasar bagi pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan.

² **Pasal 3**, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*.

³ *Ibid*, PP No.24 Tahun 1997, Pasal 11.

⁴ *Ibid*, PP No.24 Tahun 1997, Pasal 12 (2)

⁵ *Ibid*, PP No.24 Tahun 1997, Pasal 37 (1)

Akta PPAT salah satunya akan dijadikan dasar dalam permohonan peralihan hak harta bersama suami isteri. Pengertian harta bersama suami dan isteri adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.⁶ Mengenai penentuan harta bersama ini, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami dan isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa setiap suami adalah kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberi bantuan kepada isterinya. Setiap suami harus mengelola urusan harta kekayaan milik pribadi isterinya, kecuali telah diperjanjikan sebaliknya. Seorang isteri, meskipun sebelum kawin dilakukan pisah harta, isteri bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri, tetapi isteri tetap tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa hak dan kedudukan isteri tidak sama dengan suami di mata hukum karena isteri tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suaminya. Berbeda dengan bunyi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang

⁶ **Soemiyati**, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Cet. 6, (Liberty: Yogyakarta, 2007), hlm. 148, Pasal 35 (1).

⁷ **R. Subekti dan R. Tjiptosudibio**, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (J.B Wolters: Jakarta, 1980), hlm. 25.

⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 1, Wipress, 2008, hlm. 42-43, Pasal 105 dan 110.

Perkawinan menyebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah sama dan seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁹ Sehingga masing-masing pihak tersebut berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kepemilikan, pemanfaatan dan pengadministrasian hak atas tanah baik bagi laki-laki maupun perempuan telah diberikan kedudukan yang sama oleh hukum, serta pelaksanaannya bisa dilakukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sehingga ketentuan terkait hak dan kedudukan suami isteri di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemahaman yang berkembang dalam masyarakat terkait pencatatan nama subjek di sertipikat, nama yang tertulis di sertipikat merupakan pemilik hak atas tanah sepenuhnya. Sementara pencatatan nama subjek di sertipikat hanya ditulis 1 (satu) nama, yaitu nama suami atau isteri saja.

Peneliti memilih melakukan penelitian di Kota Pangkalpinang karena transaksi/ perbuatan hukum terkait harta bersama suami isteri cukup banyak dengan beragam golongan masyarakatnya (Pribumi dan Tionghoa). Perbuatan hukum terkait harta bersama suami isteri dapat dibuktikan dengan adanya permohonan peralihan hak jual beli atas harta bersama suami isteri di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang yaitu ± 150 berkas permohonan setiap bulan.

⁹ Soemiyati, *Op. Cit*, hlm. 147, Pasal 31 (1)

Sekitar 80% dari permohonan peralihan hak adalah yang telah terikat perkawinan.¹⁰

Sejak diundangkannya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan dalam KUH Perdata terkait harta bersama baik yang berlaku bagi golongan masyarakat Pribumi maupun Tionghoa dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun pada kenyataannya, warga Tionghoa masih tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Sebagaimana ketentuan Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan melebur menjadi harta bersama suami isteri selama tidak dilakukan perjanjian perkawinan. Jadi, warga Tionghoa sejak dilangsungkannya perkawinan tidak mengenal lagi harta bawaan selama tidak dilakukan perjanjian perkawinan. Hal ini berbeda dengan golongan masyarakat Pribumi. Sejak dilangsungkannya perkawinan masih dimungkinkan adanya harta bawaan yang diperoleh masing-masing pihak (suami dan isteri), sehingga tidak semua harta melebur menjadi harta bersama.

Kegiatan pencatatan peralihan hak yang telah terikat perkawinan pada buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang hanya ditulis salah satu nama dari suami atau isteri baik pada golongan masyarakat Pribumi maupun Tionghoa. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan bahwa setiap pembukuan dalam buku tanah harus memuat data yuridis dan data fisik sesuai fakta di lapangan. Selain itu pencatatan atas

¹⁰ **Wawancara** dengan Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan dan PPAT via telepon pada tanggal 5 Januari 2015, pukul 17.00 WIB.

salah satu nama tidak sesuai dengan asas mutakhir pada pendaftaran tanah. Kegiatan pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri mayoritas di Kantor Pertanahan di Indonesia hanya dicatat dengan 1 (satu) nama. Namun sudah ada Kantor Pertanahan yang mencatatkan dengan nama keduanya (suami dan isteri) dalam buku tanah terkait peralihan hak atas harta bersama tersebut yaitu Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur.¹¹ Ketidakteraturan pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri pada buku tanah yang hanya ditulis salah satu nama atau ditulis atas nama keduanya dapat menimbulkan problematika tersendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti telah melakukan penelitian dengan judul “ PROBLEMATIKA PENCATATAN DAN PERALIHAN HAK ATAS HARTA BERSAMA SUAMI ISTERI” studi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. Permasalahan

Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan:

”hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun di daftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut”.¹²

Begitu juga sesuai dengan asas pendaftaran tanah yaitu asas mutakhir,¹³ yang artinya bahwa data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir

¹¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, via telepon pada tanggal 20 Agustus 2014, pukul 19.00 WIB.

¹² PP No. 24 Tahun 1997, *Op. Cit*, Pasal 29 (1).

¹³ *Ibid*, PP No. 24 Tahun 1997, Pasal 2.

(*up to date*). Maka data yang dituangkan ke dalam sertipikat harus sesuai fakta di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Sub Seksi Peralihan Pembebanan dan PPAT Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang bahwa pelaksanaan pencatatan dan peralihan hak atas harta bersama suami isteri dalam buku tanah ditulis atas nama salah 1 (satu) nama dari suami atau isteri. Dengan demikian pelaksanaan pencatatan dan peralihan hak atas harta bersama suami isteri di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tidak memenuhi isi Pasal 29 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 dan asas mutakhir seperti di atas. Sehingga pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri yang dicatat dengan 1 (satu) nama (suami atau isteri) tidak memberikan informasi yang sesuai dengan fakta di lapangan, padahal kenyataannya adalah milik keduanya (suami dan isteri). Mengingat pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri telah dicatat dengan nama keduanya (suami dan isteri). Oleh karena itu, adanya ketidakseragaman pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri akan menimbulkan problematika yang mungkin terjadi di kemudian hari. Peneliti telah meneliti hal-hal yang terkait dengan pencatatan dan peralihan hak atas harta bersama suami isteri di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.

C. Batasan Masalah

Peneliti membatasi objek yang akan diteliti dimaksudkan agar pembahasan substansi menjadi fokus dan mendalam. Objek dalam penelitian difokuskan pada proses pencatatan nama subjek peralihan hak atas harta bersama suami isteri di dalam komparasi akta peralihan jual beli PPAT dan Sertipikat Hak Milik dan Hak Guna Bangunan saja.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.
2. Mengetahui problematika yang dimungkinkan terjadi akibat pelaksanaan pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan di bidang pertanahan khususnya mengenai pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan PPAT dalam menangani ketidakseragaman pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri karena jual beli di dalam Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan menunjukkan mayoritas dicatitkan salah satu nama (suami atau isteri). Sedangkan untuk Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dicatitkan atas nama keduanya (suami dan isteri) hanya ada 1 (satu) yang ditemukan di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang. Selain itu, di buku tanah mayoritas dicantumkan nama laki-laki dibanding dengan nama perempuan.
2. Problematika yang terjadi akibat pelaksanaan pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:
 - a. Ketidaknyamanan yang terjadi akibat dicantumkan salah satu nama (suami atau isteri) baik di dalam Akta Jual Beli maupun di dalam Sertipikat, suami atau isteri merasa khawatir apabila pasangan hidupnya mempunyai itikad buruk untuk mengalihkan tanah secara sepihak tanpa persetujuan suami atau isterinya, menggadaikan tanah di bawah tangan ataupun pemalsuan keterangan.

- b. Interpretasi atau pemaknaan pencatatan di dalam Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan yaitu sebagai berikut:
- 1) PPAT sulit menentukan jenis harta jika tidak dilengkapi syarat lain seperti KTP, KK dan Buku Nikah.
 - 2) Kantor Pertanahan menganggap kebenaran mutlak dari Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT Notaris. Sehingga menyetujui kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pihak yang namanya tercantum dalam Akta Jual Beli dan Buku tanah.
 - 3) Filosofinya, masyarakat menjunjung tinggi nilai perkawinan. Jadi terdapat pemahaman dan pemakluman penghargaan terhadap pria/ suami sebagai kepala keluarga. Sehingga meskipun yang tersurat hanya atas nama suami, tetapi secara tersirat dianggap milik bersama.
- c. Bentuk kesepakatan pencatatan harta bersama di dalam sertipikat dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor agama, faktor ekonomi, faktor sosial dan faktor keadilan.
- d. Pencatatan harta bersama suami isteri di dalam komparasi Akta Jual Beli dan Buku tanah dicatatkan atas nama keduanya suami dan isteri. Dicatatkan atas nama keduanya untuk melindungi hak-hak suami dan isteri, memberikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta di lapangan serta untuk mencegah permasalahan suami isteri terkait harta bersama yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selain itu perlu

dipertegas di dalam Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan, bahwa tanah yang dimohon termasuk harta bersama atau harta bawaan.

B. SARAN

1. Untuk mengatasi ketidaknyamanan dan permasalahan harta bersama yang mungkin terjadi, maka sebaiknya dengan melakukan pencatatan peralihan hak atas harta bersama suami isteri dengan nama keduanya (suami dan isteri) di dalam komparasi Akta Jual Beli dan di dalam Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan. Sehingga informasi yang diberikan di dalam Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan tidak menimbulkan keraguan bagi pemegang haknya.
2. Di masa mendatang hendaknya pemerintah di bidang pertanahan membuat kebijakan atau peraturan pelaksana terkait pencatatan harta bersama suami isteri di dalam Sertipikat Hak Milik dan Sertipikat Hak Guna Bangunan agar terjadi keseragaman di seluruh Kantor Pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi:

- Al amruzi, Fahmi. 2014. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. 1997. *Enseklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafsah. 2013. Kedudukan Suami dan Isteri sebagai Para Pihak dalam Komparasi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan Pembebanan Harta Bersama. *Tugas Akhir PPAT STPN*. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid 1. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ibrahim, Jonny. 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indahzaida.blogspot.com, *Problem Hukum dalam Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 3 Maret 2015, pukul 14.00 WIB.
- Irianto, Abdul Rahman. 2011. Pendaftaran Hak Atas Tanah Milik Bersama Pasca Pernikahan Dalam Perspektif Gender. *Skripsi STPN*. Yogyakarta: tidak diterbitkan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

- Santoso, Urip. 2013. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Soerjopratiknjo, Hartono. 1983. *Akibat Hukum dari Perkawinan Menurut Sistem Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*.Yogyakarta: Penerbit Librty.
- Subekti, R dan R. Tjiptosudibio. 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: J.B Wolters.
- Susanto, Dedi. 2011. *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono-Gini Buku Pegangan Keluarga, Akademi dan Praktisi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Syahrani, Riduan. 1989. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung.
- Syukir. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islami*. Surabaya: Penerbit Al-Ikhlash.
- Thalib, Sayuti.1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- www.collinsdictionary.com, diakses pada hari senin, tanggal 16 Februari 2015, pukul 10.00 WIB

Peraturan Perundang-undangan:

- Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU Nomor 5 Tahun 1960 LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
- _____, *Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974.
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah*. PP Nomor 24 Tahun 1997 LN No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696.
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. PP Nomor 37 Tahun 1998.
- _____, *Peraturan Pemerintah tentang Penatagunaan Tanah*. PP Nomor 16 Tahun 2004.

Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*, PMNA/KPBN No. 3 Tahun 1997.

—————, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Peraturan Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2006.

—————, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*. Peraturan Ka. BPN Nomor 1 Tahun 2010.

—————, *Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*. Peraturan Ka. BPN Nomor 8 Tahun 2012.